



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Dpk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama Lengkap : Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono;
2. Tempat Lahir : Depok;
3. Umur /tanggal lahir : 27 Tahun / 24 September 1995;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp. Ratujaya Rt.008 Rw.005 Kel. Ratu Jaya Kec. Cipayung Kota Depok;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

**Terdakwa II :**

1. Nama Lengkap : Robby Novebriyana Bin Suheri;
2. Tempat Lahir : Depok;
3. Umur /tanggal lahir : 28 Tahun / 27 November 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp. Ratujaya Rt 003 Rw 004 Kel. Ratu jaya Kec. Cipayung Kota Depok;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna karya;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Agustian Hadi C Kusuma, SH, Syahrul Ramadhan, S.H., M.H., Bayu Perdana, S.H., dan Aji Pahruroji, S.H., seluruhnya Advokat dan Konsultan Bantuan Hukum pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM HADE INDONESIA RAYA yang beralamat di Ruko Palem Ganda Asri Limo No. 8, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.006/HIR-Dpk/Pid/II/2023 tanggal 7 Februari 2023, yang mana surat kuasa khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 01 Maret 2023 dengan Nomor Register : 48/SK/Pid/2023/PN.Dpk;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/122/X/RES.4.2/2022/Satresnarkoba;

Terdakwa I Insani Nurbaiti Alias Ani Binti Djasria Suryono ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa II Robby Novebriyana Bin Madun Suhendi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Halaman 2 dari 46 Halaman. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 22 Februari 2023 Nomor 78/Pen.Pid/Sus/2023/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa I Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono dan Terdakwa II Robby Novebriyana Bin Suheri ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 22 Februari 2023 Nomor 78/Pen.Pid/Sus/2023/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono dan Terdakwa II Robby Novebriyana Bin Suheri terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono dan Terdakwa II Robby Novebriyana Bin Suheri dengan pidana penjara masing-masing

Halaman 3 dari 46 Halaman. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (Lima) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta Rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan Penjara, dengan perintah agar para para Terdakwa tetap ditahan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani.

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu ,
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu di bungkus plastik klip bening dengan total berat Netto 0,0376 gram.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu,
- 1 (satu) unit handphone merek xiami warna rose gold dengan nomor nomor simcard 081286775327,
- 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru dengan nomor nomor simcard 083840260825,
- 1 (satu) unit handphone merek oppo warna silver dengan nomor nomor simcard 081385753741,
- 1 (satu) unit handphone merek samsung warna ungu dengan nomor nomor simcard 087740525765.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Dian Ayu Lutfia Binti Sadeli;

### 4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000 (dua ribu Rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa meminta agar para Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan para Terdakwa telah mengakui perbuatannya;

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing masing Para Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa sangat menyalasi perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan Pembelaannya dan Para Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa I. INSANI NURBAITI Als. ANI Als. ANTUY Binti DJASRIA SURYONO dan Terdakwa II. ROBBY NOVEBRIYANA Bin SUHERI pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Kamar C18E Apartemen Saladdin Mansion Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar jam 20.00 Wib, Sdr. RIDO (DPO) menghubungi Terdakwa I. NURBAITI dan mengatakan bahwa sdr. RIDO (DPO) baru mendapatkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram, sdr. RIDO (DPO) pun menyuruh Terdakwa I. NURBAITI untuk pergi ke Apartemen Saladin Mansion. Terdakwa I. NURBAITI pun pergi ke Apartemen tersebut untuk menemui sdr. RIDO (DPO). Sekitar jam 21.30 Wib, setidaknya Terdakwa I. NURBAITI di Apartemen Saladin Mansion, sdr. RIDO (DPO) menjemput di depan Apartemen Saladin Mansion dan mengajak Terdakwa I. NURBAITI ke kamar yang telah di sewa oleh sdr. RIDO (DPO) di kamar B28E Apartemen Saladin Mansion.
- Sesampainya Terdakwa I. NURBAITI di kamar tersebut, kemudian sdr. RIDO (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat 5 (lima) gram selanjutnya Terdakwa I. NURBAITI di perintahkan sdr. RIDO (DPO) untuk menghubungi Terdakwa II. ROBBY untuk datang ke kamar B28E Apartemen Saladin Mansion dengan maksud dan tujuan menawarkan Narkotika jenis Sabu

Halaman 5 dari 46 Halaman. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki sdr. RIDO (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat 5 (lima) gram kepada Terdakwa II. ROBBY. Kemudian Terdakwa II. ROBBY pun minat untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang ditawarkan sdr. RIDO (DPO) tersebut Terdakwa II. ROBBY langsung pergi menemui Terdakwa I. NURBAITI dan sdr. RIDO (DPO) di kamar B28E apartemen saladin mansion.

- Pada hari yang sama sekitar jam 24.00 Wib, Terdakwa II. ROBBY pun sampai di kamar B28E apartemen saladin mansion bertemu dengan Terdakwa I. NURBAITI dan sdr. RIDO (DPO) selanjutnya sdr. RIDO (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah sabu tersebut di terima oleh Terdakwa II. ROBBY.
- Selanjutnya Terdakwa II. ROBBY membuka dan membongkar 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat 5 (lima) gram tersebut menjadi Narkotika jenis Sabu paketan siap edar bersama-sama dengan Terdakwa I. NURBAITI dan sdr. RIDO (DPO), setelah Terdakwa I. NURBAITI, sdr. RIDO (DPO) dan Terdakwa II. ROBBY selesai membongkar Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat 1/2 (setengah) gram, 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu paketan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sebagian Narkotika jenis Sabu tersebut ternyata dibawa kembali oleh sdr. RIDO (DPO) yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat 1/2 (setengah) gram dan Narkotika jenis Sabu yang diambil kembali oleh sdr. RIDO (DPO) lalu dititipkan kepada Terdakwa I. NURBAITI.
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa II. ROBBY dapatkan tersebut sudah Terdakwa II. ROBBY serahkan dan titipkan kepada teman teman Terdakwa II. ROBBY dengan rincian :
  - Pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira jam 10.00 wib di Jl. Dipo Kec. Pancoran Mas Kota Depok Terdakwa II. ROBBY telah menjual 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu seberat 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) gram kepada sdr. BONYOK seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira jam 23.00 wib di Jl. Dipo Kec. Pancoran Mas Kota Depok Terdakwa II. ROBBY telah menjual 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu seberat 1/2 (setengah) gram kepada sdr. REZA.
  - Pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira jam 06.30 wib di Jl. Pule Kec. Cipayung Kota Depok Terdakwa II. ROBBY telah menjual kepada sdr. AJI (DPO) 3 sebanyak (tiga) bungkus plastik klip bening berisi sabu paketan 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbungkusnya.
  - Pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 11.00 wib di Jl. Pule Kec. Cipayung Kota Depok Terdakwa II. ROBBY telah menjual kepada Saksi M. IRVAN MAULANA als. BOLANG (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu paketan 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
  - Pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 19.00 wib di Jl. Pule Kec. Cipayung Kota Depok Terdakwa II. ROBBY telah menjual kepada Saksi M. IRVAN MAULANA als. BOLANG (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 20.30 Wib, setelah Saksi M. IRVAN MAULANA als. BOLANG (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi DIAN AYU LUTFIA (terdakwa dalam berkas terpisah) berhasil mengambil Narkotika jenis Sabu di daerah Jl. Margonda Raya Depok, kemudian Saksi DIAN AYU LUTFIA (terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu di bungkus bekas plastik snack ~~richeese~~ kepada Terdakwa II. ROBBY ROBBY NOVEBRIYANA.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB, pada saat para Terdakwa dan Saksi M. IRVAN MAULANA als. BOLANG dan Saksi DIAN AYU LUTFIA sedang berada di kamar C18E Apartemen Saladin Mansion Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok, tiba-tiba datang beberapa orang Polisi yang berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Metro Depok, lalu menangkap para Terdakwa dan Saksi M. IRVAN MAULANA als. BOLANG dan Saksi DIAN AYU LUTFIA, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan

Halaman 7 dari 46 Halaman. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) unit handphone merek xiami warna rose gold dengan nomor nomor simcard 081286775327, 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru dengan nomor nomor simcard 083840260825, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna silver dengan nomor nomor simcard 081385753741, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna ungu dengan nomor nomor simcard 087740525765 berada di dalam kamar C18E Apartemen Saladin Mansion saat ditangkap, serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu di bungkus plastik klip bening berada di dalam kantong celana sebelah kanan yang Saksi DIAN AYU LUTFIA pakai saat di tangkap. Setelah diinterogasi dan para Terdakwa dan Saksi M. IRVAN MAULANA als. BOLANG dan Saksi DIAN AYU LUTFIA mengakui barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik para Terdakwa dan Saksi M. IRVAN MAULANA als. BOLANG dan Saksi DIAN AYU LUTFIA. Atas kejadian tersebut selanjutnya para Terdakwa dan Saksi M. IRVAN MAULANA als. BOLANG dan Saksi DIAN AYU LUTFIA beserta barang buktinya dibawa ke Polrestro Depok untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : PL105DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 18 Oktober 2022, dengan Pemeriksaan yaitu :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih berat netto 0,0028 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih berat netto 0,0348 gram.

Dengan kesimpulan :

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Halaman 8 dari 46 Halaman. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa I. INSANI NURBAITI Als. ANI Als. ANTUY Binti DJASRIA SURYONO dan Terdakwa II. ROBBY NOVEBRIYANA Bin SUHERI pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Kamar C18E Apartemen Saladdin Mansion Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar jam 20.00 WIB, Saksi YUSUF WISNU A., S.H, Saksi ANDI PRAMIDYA, SH dan Saksi AULIA ATIQOH, S.H sedang melakukan observasi di wilayah Hukum Kec. Pancoran Mas Kota Depok, mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di salah satu kamar Apartemen Saladdin Margonda Depok sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu. Kemudian atas informasi tersebut, Saksi YUSUF WISNU A., S.H, Saksi ANDI PRAMIDYA, SH dan Saksi AULIA ATIQOH, S.H melakukan penyelidikan terhadap tempat dimaksud. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar jam 20.00 WIB para saksi melihat ada 4 (empat) orang yang mencurigakan, setelah dilakukan penangkapan orang tersebut mengaku bernama Terdakwa I. INSANI NURBAITI Als. ANI, Terdakwa II. ROBBY NOVEBRIYANA dan Saksi DIAN AYU LUTFIA (terdakwa dalam berkas terpisah) serta Saksi M. IRVAN MAULANA Als. BOLANG (terdakwa dalam berkas terpisah). Kemudian dilakukan pengeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1



(satu) unit handphone merek xiami warna rose gold dengan nomor nomor simcard 081286775327, 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru dengan nomor nomor simcard 083840260825, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna silver dengan nomor nomor simcard 081385753741, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna ungu dengan nomor nomor simcard 087740525765 berada di dalam kamar C18E Apartemen Saladin Mansion saat ditangkap, serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu di bungkus plastik klip bening berada di dalam kantong celana sebelah kanan yang Saksi DIAN AYU LUTFIA pakai saat di tangkap. Setelah diinterogasi dan para Terdakwa dan Saksi M. IRVAN MAULANA als. BOLANG dan Saksi DIAN AYU LUTFIA mengakui barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik para Terdakwa, Saksi M. IRVAN MAULANA als. BOLANG (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi DIAN AYU LUTFIA (terdakwa dalam berkas terpisah). Atas kejadian tersebut selanjutnya para Terdakwa dan Saksi M. IRVAN MAULANA als. BOLANG dan Saksi DIAN AYU LUTFIA beserta barang buktinya dibawa ke Polrestro Depok untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : PL105DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 18 Oktober 2022, dengan Pemeriksaan yaitu :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih berat netto 0,0028 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih berat netto 0,0348 gram.

Dengan kesimpulan :

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## ATAU

### KETIGA

Bahwa Terdakwa I. INSANI NURBAITI Als. ANI Als. ANTUY Binti DJASRIA SURYONO dan Terdakwa II. ROBBY NOVEBRIYANA Bin SUHERI pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Kamar C18E Apartemen Saladdin Mansion Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, sebagai penyalaguna Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 Wib, para Terdakwa bersama dengan Saksi DIAN AYU LUTFIA (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi M. IRVAN MAULANA als. BOLANG (terdakwa dalam berkas terpisah) berencana untuk mengkonsumsi Sabu secara bersama-sama. Kemudian Terdakwa II. ROBBY ROBBY NOVEBRIYANA memberitahu Saksi M. IRVAN MAULANA als. BOLANG (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi DIAN AYU LUTFIA (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut di daerah Jl. Margonda Raya Depok, lalu Saksi M. IRVAN MAULANA als. BOLANG dan Saksi DIAN AYU LUTFIA pun pergi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Pada hari yang sama sekira jam 20.30 Wib, setelah Saksi M. IRVAN MAULANA als. BOLANG dan Saksi DIAN AYU LUTFIA berhasil mengambil Narkotika jenis Sabu di daerah Jl. Margonda Raya Depok, kemudian Saksi DIAN AYU LUTFIA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu di bungkus bekas plastik snack richeese kepada Terdakwa II. ROBBY ROBBY NOVEBRIYANA. Selanjutnya para Terdakwa bersama dengan Saksi M. IRVAN MAULANA als. BOLANG dan Saksi DIAN AYU LUTFIA menggunakan/mengkonsumsi Narkotika

Halaman 11 dari 46 Halaman. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Sabu di kamar C18E Apartemen Saladin Mansion Depok tersebut. Setelah selesai menggunakan/mengonsumsi Sabu tersebut, kemudian para Terdakwa dan Saksi M. IRVAN MAULANA als. BOLANG dan Saksi DIAN AYU LUTFIA beristirahat di kamar C18E Apartemen Saladin Mansion Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB, pada saat para Terdakwa dan Saksi M. IRVAN MAULANA als. BOLANG dan Saksi DIAN AYU LUTFIA sedang berada di kamar C18E Apartemen Saladin Mansion Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok, tiba-tiba datang beberapa orang Polisi yang berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Metro Depok, lalu menangkap para Terdakwa dan Saksi M. IRVAN MAULANA als. BOLANG dan Saksi DIAN AYU LUTFIA, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) unit handphone merek xiami warna rose gold dengan nomor nomor simcard 081286775327, 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru dengan nomor nomor simcard 083840260825, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna silver dengan nomor nomor simcard 081385753741, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna ungu dengan nomor nomor simcard 087740525765 berada di dalam kamar C18E Apartemen Saladin Mansion saat ditangkap, serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu di bungkus plastik klip bening berada di dalam kantong celana sebelah kanan yang Saksi DIAN AYU LUTFIA pakai saat di tangkap. Setelah diinterogasi dan para Terdakwa dan Saksi M. IRVAN MAULANA als. BOLANG dan Saksi DIAN AYU LUTFIA mengakui barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik para Terdakwa dan Saksi M. IRVAN MAULANA als. BOLANG dan Saksi DIAN AYU LUTFIA. Atas kejadian tersebut selanjutnya para Terdakwa dan Saksi M. IRVAN MAULANA als. BOLANG dan Saksi DIAN AYU LUTFIA beserta barang buktinya dibawa ke Polrestro Depok untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa dari pemeriksaan urine sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : Sket-34/IX/2022/DOKKES tanggal 06 Oktober 2022 atas nama Terdakwa INSANI NURBAITI Als. ANI Als. ANTUY Binti DJASRIA SURYONO dengan hasil Pemeriksaan : Jenis Narkoba / Zat Adiktif



berupa Amphetamine dan Methamphetamine, dengan hasil pemeriksaan Positif.

- Bahwa dari pemeriksaan urine sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : Sket-35/IX/2022/DOKKES tanggal 06 Oktober 2022 atas nama Terdakwa ROBBY NOVEBRIYANA Bin SUHERI dengan hasil Pemeriksaan : Jenis Narkoba / Zat Adiktif berupa Amphetamine dan Methamphetamine, dengan hasil pemeriksaan Positif.
- Bahwa berdasarkan hasil Assesmen atas nama Terdakwa INSANI NURBAITI Als. ANI Als. ANTUY Binti DJASRIA SURYONO yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : R/05/I/Ka/Pb.00.04/2023/BNNK tanggal 10 Januari 2023, dengan kesimpulan :
  - Terdakwa atas nama INSANI NURBAITI berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen medis yang bersangkutan merupakan penyalahguna Stimulansia Lainnya (Shabu) dengan tingkat ketergantungan sedang dan pola penggunaan rekreasional dan berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen hukum hingga saat asesmen terpadu ini dilaksanakan yang bersangkutan tidak memiliki indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika namun terdakwa diduga sebagai perantara jual beli narkotika oleh sebab itu terdakwa INSANI NURBAITI direkomendasikan untuk tetap ditahan didalam Lapas, Rutan, atau Cabang Rutan namun selama penahanan dapat dilakukan upaya pengobatan dan perawatan dalam rangka rehabilitasi terhadap penyalahgunaan zat yang bersangkutan.
- Bahwa berdasarkan hasil Assesmen atas nama Terdakwa ROBBY NOVEBRIYANA Bin SUHERI yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : R/07/I/Ka/Pb.00.04/2023/BNNK tanggal 10 Januari 2023, dengan kesimpulan :
  - Terdakwa atas nama ROBBY NOVEBRIYANA berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen medis yang bersangkutan merupakan penyalahguna Stimulansia Lainnya (Shabu) dengan tingkat ketergantungan sedang dan pola penggunaan rekreasional dan berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen hukum hingga saat asesmen terpadu ini dilaksanakan yang bersangkutan tidak memiliki indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika namun terdakwa diduga sebagai perantara jual beli narkotika oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu terdakwa ROBBY NOVEBRIYANA direkomendasikan untuk tetap ditahan didalam Lapas, Rutan, atau Cabang Rutan namun selama penahanan dapat dilakukan upaya pengobatan dan perawatan dalam rangka rehabilitasi terhadap penyalahgunaan zat yang bersangkutan.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : PL105DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 18 Oktober 2022, dengan Pemeriksaan yaitu :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih berat netto 0,0028 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih berat netto 0,0348 gram.

Dengan kesimpulan :

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, sebagai penyalaguna Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa masing masing menyatakan mengerti dan baik ParaTerdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yusuf Wisnu A., S.H.**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB di kamar C18E Apartemen saladin mansion Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok., telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 12.00 WIB saat saksi bersama dengan Andi Pramidya, S.H., dan Aulia Atiqoh, S.H. sedang melakukan observasi di wilayah Hukum Pancoran Mas Kota Depok mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di kamar C18E Apartemen saladin mansion Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama Andi Pramidya, S.H., dan Aulia Atiqoh, S.H. melakukan penyelidikan terhadap tempat dan orang yang diduga sebagai pelaku. Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB saksi bersama dengan Andi Pramidya, S.H., dan Aulia Atiqoh, S.H. setelah dilakukan penangkapan orang tersebut mengaku bernama Dian Ayu Lutfia, M. Irvan Maulana Alias Bolang, Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy dan Robby Novebriyana, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) unit handphone merek xiami warna rose gold dengan nomor simcard 081286775327, 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru dengan nomor simcard 083840260825, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna silver dengan nomor nomor simcard 081385753741, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna ungu dengan nomor simcard 087740525765 berada di dalam kamar C18E Apartemen saladin mansion saat Dian Ayu Lutfia Binti Sadeli, M. Irvan Maulana Alias Bolang Bin Ridwan, Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono dan Robby Novebriyana Bin Suheri di tangkap, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu di bungkus plastik klip bening berada di dalam kantong celana sebelah kanan

Halaman 15 dari 46 Halaman.Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Dian Ayu Lutfia Binti Sadeli pakai saat di tangkap. Selanjutnya Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Robby Novebriyana Atas kejadian tersebut selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestro Depok Guna Penyidikan lebih lanjut. -;

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saudara Robby Novebriyana namun sabu tersebut telah Saudara Robby Novebriyana berikan kepada saudar Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy selanjutnya Saudar Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy memberikan kepada saudara M. Irvan Maulana Alias Bolang setelah itu sabu tersebut titipkan kepada saudara Dian Ayu Lutfia;
- Bahwa pada saat diinterogasi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu merupakan sisa sabu yang telah Saudara Robby Novebriyana konsumsi bersama sama dengan Saudara M. Irvan Maulana Alias Bolang, Saudara Dian Ayu Lutfia, Saudar Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy, serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu di bungkus plastik klip bening yang dititipkan oleh Saudara M. Irvan Maulana Alias Bolang kepada Saudara Dian Ayu Lutfia rencananya akan di konsumsi kembali bersama sama dengan Saudara Dian Ayu Lutfia Binti Sadeli, T Saudara M. Irvan Maulana Alias Bolang Bin Ridwan, Saudar Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono, dan Saudara Robby Novebriyana Bin Suheri, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu merupakan bekas alat untuk mengkonsumsi sabu secara bersama sama;
- Bahwa Saudara Robby Novebriyana mendapatkan sabu tersebut dari Saudara Rido (Dpo) dengan cara membelinya namun pada saat trasnsaksi sabu tersebut Saudar Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono yang menjadi penghubung/perantara antara Saudara Robby Novebriyana dan Saudara Rido. Pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 20.00 wib Saudar Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono di perintahkan Saudara Rido untuk menghubungi Saudara Robby Novebriyana untuk datang ke kamar B28E apartemen saladin mansion dengan maksud dan tujuan menawarkan sabu yang dimiliki Saudara Rido sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu seberat 5 (lima) gram kepada Saudara Robby Novebriyana. kemudian Saudara Robby

Halaman 16 dari 46 Halaman. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Novebriyana pun minat untuk mengambil sabu yang di tawarkan Saudara Rido tersebut, selanjutnya Saudara Robby Novebriyana pun langsung pergi menemui Saudar Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono dan Saudara Rido di kamar B28E apartemen saladin mansion. Pada hari yang sama sekira jam 24.00 wib Saudara Robby Novebriyana pun sampai di kamar B28E apartemen saladin mansion bertemu dengan Saudar Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono dan Saudara Rido selanjutnya Saudara Rido memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah sabu tersebut di terima oleh Saudara Robby Novebriyana selanjutnya Saudara Robby Novebriyana pun langsung membongkar 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu seberat 5 (lima) gram tersebut menjadi sabu paketan siap edar bersama sama dengan Saudar Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono dan Saudara Rido setelah Saudara Robby Novebriyana, Saudara Rido dan Saudar Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono selesai membongkar sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi sabu seberat 1 (satu) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi sabu seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi sabu paketan 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Selanjutnya sebagian sabu tersebut ternyata dibawa kembali oleh Saudara Rido yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi sabu seberat 1 (satu) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi sabu seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dan sabu yang diambil kembali oleh Saudara Rido tersebut di titipkan kepada Saudar Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono. Sehingga sabu yang di dapatkan oleh Saudara Robby Novebriyana yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu seberat 1 (satu) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi sabu seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi sabu paketan 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pada waktu ditangkap Para Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa Para Terdakwa untuk membawa, memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target Operasi Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Andi Pramidya, S.H.,** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadi tidak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB di kamar C18E Apartemen saladin mansion Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok., telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 12.00 WIB saat saksi bersama dengan Andi Pramidya, S.H., dan Aulia Atiqoh, S.H. sedang melakukan observasi di wilayah Hukum Pancoran Mas Kota Depok mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di kamar C18E Apartemen saladin mansion Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama Andi Pramidya, S.H., dan Aulia Atiqoh, S.H. melakukan penyelidikan terhadap tempat dan orang yang diduga sebagai pelaku. Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB saksi bersama dengan Andi Pramidya, S.H., dan Aulia Atiqoh, S.H. setelah dilakukan penangkapan orang tersebut mengaku bernama Dian Ayu Lutfia, M. Irvan Maulana Alias Bolang, Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy dan Robby Novebriyana, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) unit handphone merek xiami warna rose gold dengan nomor simcard 081286775327, 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru



dengan nomor simcard 083840260825, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna silver dengan nomor nomor simcard 081385753741, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna ungu dengan nomor simcard 087740525765 berada di dalam kamar C18E Apartemen saladin mansion saat Dian Ayu Lutfia Binti Sadeli, M. Irvan Maulana Alias Bolang Bin Ridwan, Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono dan Robby Novebriyana Bin Suheri di tangkap, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu di bungkus plastik klip bening berada di dalam kantong celana sebelah kanan yang Dian Ayu Lutfia Binti Sadeli pakai saat di tangkap. Selanjutnya Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Robby Novebriyana Atas kejadian tersebut selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Depok Guna Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saudara Robby Novebriyana namun sabu tersebut telah Saudara Robby Novebriyana berikan kepada saudar Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy selanjutnya Saudar Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy memberikan kepada saudara M. Irvan Maulana Alias Bolang setelah itu sabu tersebut titipkan kepada saudara Dian Ayu Lutfia;
- Bahwa pada saat diinterogasi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu merupakan sisa sabu yang telah Saudara Robby Novebriyana konsumsi bersama sama dengan Saudara M. Irvan Maulana Alias Bolang, Saudara Dian Ayu Lutfia, Saudar Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy, serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu di bungkus plastik klip bening yang dititipkan oleh Saudara M. Irvan Maulana Alias Bolang kepada Saudara Dian Ayu Lutfia rencananya akan di konsumsi kembali bersama sama dengan Saudara Dian Ayu Lutfia Binti Sadeli, T Saudara M. Irvan Maulana Alias Bolang Bin Ridwan, Saudar Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono, dan Saudara Robby Novebriyana Bin Suheri, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu merupakan bekas alat untuk mengkonsumsi sabu secara bersama sama;
- Bahwa Saudara Robby Novebriyana mendapatkan sabu tersebut dari Saudara Rido (DPO) dengan cara membelinya namun pada saat transaksi sabu tersebut Saudar Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Djasria Suryono yang menjadi penghubung/perantara antara Saudara Robby Novebriyana dan Saudara Rido. Pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 20.00 wib Saudar Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono di perintahkan Saudara Rido untuk menghubungi Saudara Robby Novebriyana untuk datang ke kamar B28E apartemen saladin mansion dengan maksud dan tujuan menawarkan sabu yang dimiliki Saudara Rido sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu seberat 5 (lima) gram kepada Saudara Robby Novebriyana. kemudian Saudara Robby Novebriyana pun minat untuk mengambil sabu yang di tawarkan Saudara Rido tersebut, selanjutnya Saudara Robby Novebriyana pun langsung pergi menemui Saudar Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono dan Saudara Rido di kamar B28E apartemen saladin mansion. Pada hari yang sama sekira jam 24.00 wib Saudara Robby Novebriyana pun sampai di kamar B28E apartemen saladin mansion bertemu dengan Saudar Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono dan Saudara Rido selanjutnya Saudara Rido memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah sabu tersebut di terima oleh Saudara Robby Novebriyana selanjutnya Saudara Robby Novebriyana pun langsung membongkar 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu seberat 5 (lima) gram tersebut menjadi sabu paketan siap edar bersama sama dengan Saudar Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono dan Saudara Rido setelah Saudara Robby Novebriyana, Saudara Rido dan Saudar Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono selesai membongkar sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi sabu seberat 1 (satu) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi sabu seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi sabu paketan 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Selanjutnya sebagian sabu tersebut ternyata dibawa kembali oleh Saudara Rido yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi sabu seberat 1 (satu) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi sabu seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dan sabu yang diambil kembali oleh Saudara Rido tersebut di titipkan kepada Saudar Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono. Sehingga sabu yang di dapatkan oleh Saudara Robby

Halaman 20 dari 46 Halaman. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Novebriyana yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu seberat 1 (satu) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi sabu seberat ½ (setengah) gram, 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi sabu paketan 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pada waktu ditangkap Para Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa Para Terdakwa untuk membawa, memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target Operasi Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Dian Ayu Lutfia Binti Sadeli**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama teman Saksi yaitu M. Irvan Maulana Alias Bolang, Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy, Robby Novebriyana, pada Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB di kamar C18E Apartemen saladin mansion Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, yang menangkap yaitu beberapa Polisi yang berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polrestro Depok;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap Polisi, ada barang bukti yang disita dari Saksi yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu di bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) unit handphone merek xiami warna rose gold dengan nomor simcard 081286775327, 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru dengan nomor simcard 083840260825, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna silver dengan nomor simcard 081385753741, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna ungu dengan nomor simcard 087740525765;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) unit handphone merek xiami warna rose gold dengan nomor simcard 081286775327, 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru dengan nomor simcard 083840260825, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna silver dengan nomor simcard 081385753741, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna ungu dengan nomor simcard 087740525765 berada di dalam kamar C18E Apartemen saladin mansion saat kami di tangkap, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu di bungkus plastik klip bening berada di dalam kantong celana sebelah kanan yang Saksi pakai saat di tangkap;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu milik Saudara Robby Novebriyana, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu di bungkus plastik klip bening Saksi tidak tahu milik siapa tetapi sabu tersebut bisa berada di penguasaan Saksi karena di titipkan oleh Sdr.M. Irvan Maulana Alias Bolang, 1 (satu) buah alat hisap sabu milik Saudara Robby Novebriyana, 1 (satu) unit handphone merek xiami warna rose gold dengan nomor simcard 081286775327 milik Saksi sendiri, 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru dengan nomor simcard 083840260825 milik Sdr.M. Irvan Maulana Alias Bolang, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna silver dengan nomor nomor simcard 081385753741 milik Sdr.Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna ungu dengan nomor simcard 087740525765 milik Saudara Robby Novebriyana.;
- Bahwa rencananya 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu merupakan sisa sabu yang telah kami konsumsi bersama dengan saudara M. Irvan Maulana Alias Bolang Bin Ridwan, Saudari Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono dan Saudara Robby Novebriyana, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu di bungkus plastik klip bening rencananya akan Saksi serahkan lagi oleh saudara M. Irvan Maulana Alias Bolang Bin Ridwan, 1 (satu) buah alat hisap sabu merupakan bekas alat kita mengkonsumsi bersama;
- Bahwa Saksi menerima titipan sabu tersebut dari Sdr.M. Irvan Maulana Alias Bolang yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022

Halaman 22 dari 46 Halaman.Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



sekira jam 20.00 pada saat di Jl. Kp. Malela Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Bahwa Saksi mau menerima titipan sabu tersebut karena Saksi di beri konsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa keuntungan yang diberikan oleh Sdr.M. Irvan Maulana Alias Bolang kepada Saksi yaitu berupa konsumsi secara gratis;
- Bahwa Saksi untuk membawa, memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi M. Irvan Maulana Alias Bolang Bin Ridwan**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama teman Saksi yaitu Dian Ayu Lutfia Binti Sadeli, Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy, Robby Novebriyana, Pada Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB di kamar C18E Apartemen saladin mansion Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, Yang menangkap yaitu beberapa Polisi yang berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polrestro Depok;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap Polisi, ada barang bukti yang disita dari Saksi yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu di bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) unit handphone merek xiami warna rose gold dengan nomor simcard 081286775327, 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru dengan nomor simcard 083840260825, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna silver dengan nomor simcard 081385753741, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna ungu dengan nomor nomor simcard 087740525765;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) unit handphone merek xiami warna rose gold dengan nomor simcard 081286775327, 1 (satu) unit handphone



merek infinix warna biru dengan nomor simcard 083840260825, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna silver dengan nomor simcard 081385753741, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna ungu dengan nomor simcard 087740525765 berada di dalam kamar C18E Apartemen saladin mansion saat kami di tangkap, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu di bungkus plastik klip bening berada di dalam kantong celana sebelah kanan Sdr DIAN AYU LUTFIA BINTI SADELI pakai pada saat ditangkap;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu milik saudara Robby Novebriyana, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu di bungkus plastik klip bening milik Saudara Robby Novebriyana, namun yang memberikan sabu tersebut kepada Saksi yaitu Saudar Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy setelah sabu itu Saksi titipkan kepada Sdr DIAN AYU LUTFIA, 1 (satu) buah alat hisap sabu milik Saudara Robby Novebriyana, 1 (satu) unit handphone merek xiami warna rose gold dengan nomor nomor simcard 081286775327 milik Sdr DIAN AYU LUTFIA, 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru dengan nomor nomor simcard 083840260825 milik Saksi sendiri, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna silver dengan nomor nomor simcard 081385753741 milik Saudar Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna ungu dengan nomor nomor simcard 087740525765 milik Saudara Robby Novebriyana.;
- Bahwa rencananya 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu merupakan sisa sabu yang telah kami konsumsi bersama dengan Saudari Dian Ayu Lutfia, Saudar Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy dan Saudara Robby Novebriyana, serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu di bungkus plastik klip bening yang dititipkan oleh Saksi kepada Saudari Dian Ayu Lutfia rencananya akan Saksi konsumsi kembali bersama-sama dengan Saudari Dian Ayu Lutfia, Saudar Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy dan Saudara Robby Novebriyana, 1 (satu) buah alat hisap sabu merupakan bekas alat kita mengkonsumsi bersama;
- Bahwa Saksi menitipkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu di bungkus plastik klip bening kepada Saudari Dian Ayu Lutfia pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 20.00 pada saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Kp. Malela Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Bahwa Saksi menitipkan sabu kepada Saudari Dian Ayu Lutfia supaya aman dan tidak hilang.;
- Bahwa keuntungan yang Saksi berikan kepada Saudara Dian Ayu Lutfia berupa konsumsi secara gratis;
- Bahwa Saksi untuk membawa, memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Tersangka dan sebagai Saksi;
- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa sampaikan kepada Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan telah terjadi tidak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa II Robby Novebriyana Bin Suheri dan Saksi Dian Ayu Lutfia Binti Sadeli (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Saksi M. Irvan Maulana Alias Bolang Bin Ridwan (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB di Kamar C18E Apartemen Saladdin Mansion Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna rose gold dengan nomor simcard 081286775327, 1 (satu) unit handphone merek INFINIX warna biru dengan nomor simcard 083840260825, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna silver dengan nomor

Halaman 25 dari 46 Halaman. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



simcard 081385753741, 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna ungu dengan nomor simcard 087740525765.;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu milik Saudara Robby Novebriyana, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu di bungkus plastik klip bening milik Saudara Robby Novebriyana namun sabu tersebut telah Terdakwa berikan kepada Sdr. M. IRVAN MAULANA als BOLANG setelah itu sabu tersebut dititipkan kepada Saudara Dian Ayu Lutfia, 1 (satu) buah alat hisap sabu milik Saudara Robby Novebriyana, 1 (satu) unit handphone merek xiami warna rose gold dengan nomor simcard 081286775327 milik Saudara Dian Ayu Lutfia, 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru dengan nomor nomor simcard 083840260825 milik Sdr. M. IRVAN MAULANA als BOLANG, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna silver dengan nomor simcard 081385753741 milik Terdakwa sendiri, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna ungu dengan nomor simcard 087740525765 milik Saudara Robby Novebriyana;
- Bahwa rencananya 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu merupakan sisa sabu yang telah kami konsumsi bersama sama dengan Saudara M. Irvan Maulana Alias Bolang, Saudara Dian Ayu Lutfia, Saudara Robby Novebriyana, serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu di bungkus plastik klip bening yang dititipkan oleh Saudara M. Irvan Maulana Alias Bolang kepada Saudara Dian Ayu Lutfia rencananya akan kami konsumsi kembali bersama sama dengan Saudara M. Irvan Maulana Alias Bolang, Saudara Dian Ayu Lutfia, Saudara Robby Novebriyana, 1 (satu) buah alat hisap sabu merupakan bekas alat kita mengkonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa menitipkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu di bungkus plastik klip bening kepada Saudara M. Irvan Maulana Alias Bolang yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira jam 24.00 wib di kamar C18E Apartemen saladin mansion Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menitipkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu di bungkus plastik klip bening kepada Saudara M. Irvan Maulana Alias Bolang tersebut karena nantinya sabu tersebut akan dikonsumsi kembali bersama sama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Robby Novebriyana mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu di bungkus plastik klip bening dari Saudara Rido (DPO);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil bekerja sama dengan Saudara Robby Novebriyana dalam tranTerdakwa narkoba jenis sabu yaitu berupa uang dan konsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa untuk menerima titipan dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu secara bersama-sama dengan Saudara M. Irvan Maulana Alias Bolang, Saudari Dian Ayu Lutfia, Saudara Robby Novebriyana sudah 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Robby Novebriyana Bin Suheri dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Tersangka dan sebagai Saksi;
- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa sampaikan kepada Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadi tidak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa I Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono dan Saksi Dian Ayu Lutfia Binti Sadeli (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Saksi M. Irvan Maulana Alias Bolang Bin Ridwan (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB di Kamar C18E Apartemen Saladdin Mansion Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa Barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna rose gold dengan nomor simcard 081286775327, 1 (satu) unit handphone merek INFINIX warna biru dengan nomor simcard 083840260825, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna silver dengan nomor

Halaman 27 dari 46 Halaman. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



simcard 081385753741, 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna ungu dengan nomor simcard 087740525765.;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu milik Terdakwa sendiri, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu di bungkus plastik klip bening milik Terdakwa sendiri namun sabu tersebut telah Terdakwa berikan kepada Sdr. INSANI NURBAITI selanjutnya sabu tersebut diberikan kepada Sdr. M. IRVAN MAULANA als BOLANG setelah itu sabu tersebut dititipkan kepada Saudara Dian Ayu Lutfia, 1 (satu) buah alat hisap sabu milik Terdakwa sendiri, 1 (satu) unit handphone merek xiami warna rose gold dengan nomor simcard 081286775327 milik Saudara Dian Ayu Lutfia, 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru dengan nomor simcard 083840260825 milik Sdr. M. IRVAN MAULANA als BOLANG, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna silver dengan nomor simcard 081385753741 milik Sdr. INSANI NURBAITI, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna ungu dengan nomor nomor simcard 087740525765 milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Rencananya 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu merupakan sisa sabu yang telah kami konsumsi bersama sama dengan Saudara M. Irvan Maulana Alias Bolang, Saudara Dian Ayu Lutfia, Sdr. INSANI NURBAITI, serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu di bungkus plastik klip bening yang dititipkan oleh Saudara M. Irvan Maulana Alias Bolang kepada Saudara Dian Ayu Lutfia rencananya akan kami konsumsi kembali bersama sama dengan Saudara M. Irvan Maulana Alias Bolang, Saudara Dian Ayu Lutfia, Sdr. INSANI NURBAITI, 1 (satu) buah alat hisap sabu merupakan bekas alat kita mengkonsumsi bersama;
- Bahwa tidak tahu kapan dan dimana Saudara M. Irvan Maulana Alias Bolang menitipkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu di bungkus plastik klip bening kepada Saudara Dian Ayu Lutfia;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. INSANI NURBAITI menitipkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu di bungkus plastik klip bening kepada Saudara M. Irvan Maulana Alias Bolang tersebut karena nantinya sabu tersebut akan kami konsumsi kembali bersama sama;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dari Saudara Rido (DPO) dengan cara membelinya namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa INSANI NURBAITI yang menjadi penghubung/perantara antara Terdakwa dan Saudara Rido (DPO);

- Bahwa yang menyewa kamar C18E Apartemen Saladin Mansion yang di pergunakan untuk pesta narkoba tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa untuk menerima titipan, dan menyimpan serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu secara bersama-sama dengan Saudara M. Ivan Maulana Alias Bolang (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saudari Dian Ayu Lutfia (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa INSANI NURBAITI sudah 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu ,
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu di bungkus plastik klip bening dengan jumlah total berat Netto 0,0376 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- 1 (satu) unit handphone merek xiami warna rose gold dengan nomor nomor simcard 081286775327;
- 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru dengan nomor nomor simcard 083840260825;
- 1 (satu) unit handphone merek oppo warna silver dengan nomor nomor simcard 081385753741;
- 1 (satu) unit handphone merek samsung warna ungu dengan nomor nomor simcard 087740525765;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, serta barang bukti di atas tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi dan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan di Laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : PL105DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkoba Tanggal 18 Oktober 2022, dengan Pemeriksaan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih berat netto 0,0028 gram dan 1

Halaman 29 dari 46 Halaman. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih berat netto 0,0348 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB di kamar C18 E Apartemen Saladin Mansion Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
2. Bahwa benar, kejadiannya berawa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 20.00 wib saudara Rido menghubungi terdakwa I Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono dan mengatakan bahwa saudara Rido (DPO) baru mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya saudara Rido menyuruh terdakwa I Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono untuk pergi ke Apartemen Saladin Mansion dan atas permintaan dari saudara Rido tersebut selanjutnya Terdakwa I Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono pergi ke Apartemen tersebut untuk menemui saudara Rido (DPO);
3. Bahwa benar, setelah Terdakwa sampai di Apartemen Saladin Mansion selanjutnya saudara Rido menjemput di depan apartemen saladin mansion dan mengajak Terdakwa ai Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono ke kamar yang telah di sewa oleh saudara Rido di kamar B28E apartemen saladin mansion, setelah Terdakwa I Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono dan saudara Rido berada didalam kamar selanjutnya saudara Rido mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram selanjutnya terdakwa I Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono di perintahkan saudara Rido untuk menghubungi Terdakwa II Robby Novebriyana untuk datang ke kamar B28E apartemen saladin mansion dengan maksud dan tujuan menawarkan Narkotika jenis sabu yang dimiliki saudara Rido, selanjutnya Terdakwa I Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono pun langsung

Halaman 30 dari 46 Halaman. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



menghubungi Terdakwa II Robby Novebriyana yang mana pada saat itu Terdakwa I Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono meminta Terdakwa II Robby Novebriyana untuk mengambil Narkotika jenis sabu milik saudara Rido tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa II Robby Novebriyana datang menemui Terdakwa I Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono dan saudara Rido di kamar B28E apartemen saladin mansion, selanjutnya saudara Rido memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram seharga Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa benar, setelah Terdakwa II Robby Novebriyana menerima Narkotika jenis shabu dari saudara Rido (DPO) selanjutnya Terdakwa II Robby Novebriyana membongkar 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram tersebut dan membaginya menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu paketan 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dibawa kembali oleh saudara Rido;
5. Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 Terdakwa II Robby Novebriyana menghubungi Saksi M. Irvan Maulana Alias Bolang Bin Ridwan (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengajak mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yang mana pada saat itu Terdakwa II Robby Novebriyana menyuruh saksi M. Irvan Maulana Alias Bolang Bin Ridwan untuk datang ke Apartemen Saladin tepatnya ke kamar C18 E Apartemen Saladin Mansion akan tetapi Terdakwa II Robby Novebriyana terlebih dahulu menyuruh Saksi M. Irvan Maulana Alias Bolang Bin Ridwan untuk mengambil Narkotika jenis shabu di Jalan Margonda dan tidak lama kemudian datang Saksi M. Irvan Maulana Alias Bolang Bin Ridwan bersama dengan Saksi Dian Ayu Lutfia Binti Sadeli dengan membawa Narkotika jenis shabu;
6. Bahwa benar, setelah Para Terdakwa bersama dengan Saksi M. Irvan Maulana Alias Bolang Bin Ridwan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan



Saksi Dian Ayu Lutfia Binti Sadeli (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada didalam kamar C18 E Apartemen Saladin Mansion, selanjutnya Saksi M. Irvan Maulana Alias Bolang Bin Ridwan dan Saksi Dian Ayu Lutfia Binti Sadeli langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang di bungkus bekas plastik snack richeese tersebut, setelah itu Para Terdakwa bersama dengan Saksi M. Irvan Maulana Alias Bolang Bin Ridwan dan Saksi Dian Ayu Lutfia Binti Sadeli langsung mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama;

7. Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB pada saat Para Terdakwa bersama dengan Saksi M. Irvan Maulana Alias Bolang Bin Ridwan dan Saksi Dian Ayu Lutfia Binti Sadeli sedang berada di kamar C18E Apartemen saladin Mansion, tiba-tiba Para Terdakwa bersama dengan Saksi M. Irvan Maulana Alias Bolang Bin Ridwan dan Saksi Dian Ayu Lutfia Binti Sadeli di datangi oleh Saksi Yusuf Wisnu A., S.H, Saksi Andi Pramidya, SH dan Saksi Aulia Atiqoh, S.H yang merupakan Anggota Polisi dari Polres Kota Depok yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, Saksi M. Irvan Maulana Alias Bolang Bin Ridwan dan Saksi Dian Ayu Lutfia Binti Sadeli yang mana dari hasil pengeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) unit handphone merek xiami warna rose gold dengan nomor simcard 081286775327, 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru dengan nomor simcard 083840260825, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna silver dengan nomor simcard 081385753741, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna ungu dengan nomor simcard 087740525765, selanjutnya para Terdakwa bersama dengan Saksi M. Irvan Maulana Alias Bolang Bin Ridwan dan Saksi Dian Ayu Lutfia Binti Sadeli berikut barang bukti dibawa ke Polrestro Depok untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
8. Bahwa benar, Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut bukan milik Para Terdakwa melainkan milik saudara Rido yang mana rencananya Narkotika jenis shabu teresbut akan dijual kembali oleh Para Terdakwa akan tetapi sebelum Narkotika jenis shabu tersebut habis Para



Terdakwa jual Para Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi dan pada saat itu Para Terdakwa kedapatan menguasai Narkotika jenis shabu dimana Para Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin atas penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut;

9. Bahwa benar, Para Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang.**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**
3. **Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada Siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan Saksi-saksi dalam persidangan, yang sedang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama INSANI NURBAITI alias ANI alias ANTUY Binti DJASRIA SURYONO dan ROBBY NOVEBRIYANA Bin SUHERI dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.Reg.PERKARA : PDM- 41 /Depok/02/2023 tanggal 7 Februari 2023 serta surat Tuntutan NO.Reg.PERKARA : PDM- 40 /Depok/02/2023 tanggal 3 April 2023, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai Orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap para Saksi setelah selesai memberikan keterangan dan Para Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis telah yakin bahwa Para Terdakwa “INSANI NURBAITI alias ANI alias ANTUY Binti DJASRIA SURYONO dan ROBBY NOVEBRIYANA Bin SUHERI” sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini menguraikan beberapa pilihan atas suatu perbuatan, adalah karena apabila salah satu perbuatan saja yang dilakukan maka dapat dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum, atau dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tindakan perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud memiliki dalam perkara ini adalah hak atas penguasaan sesuatu barang dimana hak penguasaan tersebut mutlak mengenai kepemilikan ataupun kepunyaan dari yang menguasai barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dari menguasai dalam perkara ini adalah seseorang atau subjek hukum didalam kekuasaannya terdapat narkotika golongan I bukan tanaman dan oleh yang menguasainya disimpan disuatu tempat atau dalam genggamannya, namun hak dan kepemilikannya tidak selalu ada pada yang menguasai atau yang memegang barang tersebut;

Menimbang bahwa, menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud menyediakan dalam perkara ini adalah menyiapkan ataupun mengatur seseorang dalam mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berbagai cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Nomor Urut 61 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan salah satu Narkotika Golongan I adalah : Nomor Urut 61. METAMFETAMINA : (+) - (S) - N,  $\alpha$  - dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis Hakim dapat menyimpulkan tanpa hak dan melawan hukum hapus apabila Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa, jika pertimbangan pertimbangan diatas tersebut dikaitkan dengan fakta hukum, telah ternyata benar pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 20.00 Wib saudara Rido (DPO) menghubungi Terdakwa I Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono dan mengatakan bahwa saudara Rido (DPO) baru mendapatkan Narkotika jenis

Halaman 35 dari 46 Halaman. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya saudara Rido (DPO) menyuruh Terdakwa I Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono untuk pergi ke Apartemen Saladin Mansion dan atas permintaan dari saudara Rido tersebut selanjutnya Terdakwa I Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono pergi ke Apartemen tersebut untuk menemui saudara Rido (DPO);

Menimbang bahwa, setelah Terdakwa I Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono sampai di Apartemen Saladin Mansion, selanjutnya saudara Rido (DPO) menjemput Terdakwa I Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono di depan apartemen saladin mansion dan kemudian saudara Rido (DPO) mengajak Terdakwa I Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono ke kamar yang telah di sewa oleh saudara Rido di kamar B28E Apartemen saladin mansion, setelah Terdakwa I Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono dan saudara Rido (DPO) berada didalam kamar, selanjutnya saudara Rido (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram, selanjutnya Terdakwa I Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono di perintahkan saudara Rido (DPO) untuk menghubungi Terdakwa II Robby Novebriyana untuk datang ke kamar B28E apartemen saladin mansion dengan maksud dan tujuan menawarkan Narkotika jenis sabu yang dimiliki saudara Rido (DPO), selanjutnya Terdakwa I Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono pun langsung menghubungi Terdakwa II Robby Novebriyana yang mana pada saat itu Terdakwa I Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono meminta Terdakwa II Robby Novebriyana untuk mengambil Narkotika jenis sabu milik saudara Rido (DPO) tersebut dan tidak lama kemudian, Terdakwa II Robby Novebriyana datang menemui Terdakwa I Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono dan saudara Rido di kamar B28E apartemen saladin mansion, selanjutnya saudara Rido (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram seharga Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II Robby Novebriyana menerima Narkotika jenis shabu dari saudara Rido (DPO), selanjutnya Terdakwa II Robby Novebriyana membongkar 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram tersebut dan membaginya menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika

Halaman 36 dari 46 Halaman. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu seberat 1 (satu) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu paketan 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dibawa kembali oleh saudara Rido (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 Terdakwa II Robby Novebriyana menghubungi Saksi M. Irvan Maulana Alias Bolang Bin Ridwan (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengajak mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yang mana pada saat itu Terdakwa II Robby Novebriyana menyuruh saksi M. Irvan Maulana Alias Bolang Bin Ridwan untuk datang ke Apartemen Saladin tepatnya ke kamar C18 E Apartemen Saladin Mansion akan tetapi Terdakwa II Robby Novebriyana terlebih dahulu menyuruh Saksi M. Irvan Maulana Alias Bolang Bin Ridwan untuk mengambil Narkotika jenis shabu di Jalan Margonda dan tidak lama kemudian datang Saksi M. Irvan Maulana Alias Bolang Bin Ridwan bersama dengan Saksi Dian Ayu Lutfia Binti Sadeli dengan membawa Narkotika jenis shabu dan setelah Para Terdakwa berasma dengan Saksi M. Irvan Maulana Alias Bolang Bin Ridwan dan Saksi Dian Ayu Lutfia Binti Sadeli berada didalam kamar C18 E Apartemen Saladin Mansion, selanjutnya Saksi M. Irvan Maulana Alias Bolang Bin Ridwan dan Saksi Dian Ayu Lutfia Binti Sadeli langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu di bungkus bekas plastik snack richeese tersebut, setelah itu Para Terdakwa bersama dengan Saksi M. Irvan Maulana Alias Bolang Bin Ridwan dan Saksi Dian Ayu Lutfia Binti Sadeli langsung mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut berasma-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB pada saat Para Terdakwa bersama dengan Saksi M. Irvan Maulana Alias Bolang Bin Ridwan dan Saksi Dian Ayu Lutfia Binti Sadeli sedang berada di kamar C18E Apartemen saladin Mansion, tiba-tiba Para Terdakwa bersama dengan Saksi M. Irvan Maulana Alias Bolang Bin Ridwan dan Saksi Dian Ayu Lutfia Binti Sadeli di datangi oleh Saksi Yusuf Wisnu A., S.H, Saksi Andi Pramidya, SH dan Saksi Aulia Atiqoh, S.H yang merupakan Anggota Polisi dari Polres Kota Depok yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Para Terdakwa, Saksi M. Irvan Maulana Alias Bolang Bin Ridwan dan Saksi Dian Ayu Lutfia Binti Sadeli yang mana dari hasil pengeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) unit handphone merek xiami warna rose gold dengan nomor simcard 081286775327, 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru dengan nomor simcard 083840260825, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna silver dengan nomor simcard 081385753741, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna ungu dengan nomor simcard 087740525765, selanjutnya para Terdakwa bersama dengan Saksi M. Irvan Maulana Alias Bolang Bin Ridwan dan Saksi Dian Ayu Lutfia Binti Sadeli berikut barang bukti dibawa ke Polrestro Depok untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut bukan milik Para Terdakwa melainkan milik saudara Rido (DPO) yang mana rencananya Narkotika jenis shabu tersebut akan dijual kembali oleh Para Terdakwa, akan tetapi sebelum Narkotika jenis shabu tersebut habis terjual oleh Para Terdakwa, Para Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Polisi dan pada saat dilakukan pengungkapan oleh petugas Polisi, Para Terdakwa kedatangan sedang menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : PL105DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 18 Oktober 2022, dengan Pemeriksaan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih berat netto 0,0028 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih berat netto 0,0348 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memiliki pekerjaan yang berdasarkan pengakuannya, jelas sama sekali tidak termasuk kepada orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan dalam rangka penelitian untuk kepentingan medis pelayanan kesehatan yang sangat terbatas dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 38 dari 46 Halaman. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim sudah masuk kedalam pengertian Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, serta Para Terdakwa sadar dan mengetahui jika Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu merupakan barang yang dilarang oleh pemerintah dan terhadap hal tersebut, dalam perkara ini Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini;

**Ad.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini menguraikan beberapa pilihan atas suatu perbuatan, adalah karena apabila salah satu perbuatan saja yang dilakukan maka dapat dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa, yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana menurut pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah;

1. Orang yang melakukan (Pleger) dalam hal ini hanya satu orang saja yang membuat dan mewujudkan semua unsur tindak pidana ;
2. Orang yang menyuruh melakukan (Doen Pleger) sedikitnya ada 2 (dua) orang yang menyuruh melakukan (Doen Pleger) dan yang disuruh (pleger), Dalam kasus ini yang menyuruh dan disuruh tidak ada, karena terdakwa sama-sama melakukan;
3. Orang yang turut melakukan (Mede Pleger), turut melakukan dalam arti kata "bersama-sama melakukan" sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (mede pleger) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana, jadi melakukan unsur-unsur dari tindak pidana itu;

Menimbang bahwa, yang dimaksud bersama sama adalah ada suatu kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan, telah ternyata benar pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 20.00 wib saudara Rido menghubungi terdakwa I Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono dan mengatakan bahwa saudara Rido (DPO) baru mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram,



selanjutnya saudara Rido menyuruh terdakwa I Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono untuk pergi ke Apartemen Saladin Mansion dan atas permintaan dari saudara Rido tersebut selanjutnya Terdakwa I Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono pergi ke Apartemen tersebut untuk menemui saudara Rido (DPO) dan setelah Terdakwa sampai di Apartemen Saladin Mansion selanjutnya saudara Rido menjemput di depan apartemen saladin mansion dan mengajak Terdakwa ai Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono ke kamar yang telah di sewa oleh saudara Rido di kamar B28E apartemen saladin mansion, setelah Terdakwa I Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono dan saudara Rido berada didalam kamar selanjutnya saudara Rido mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram selanjutnya terdakwa I Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono di perintahkan saudara Rido untuk menghubungi Terdakwa II Robby Novebriyana untuk datang ke kamar B28E apartemen saladin mansion dengan maksud dan tujuan menawarkan Narkotika jenis sabu yang dimiliki saudara Rido, selanjutnya Terdakwa I Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono pun langsung menghubungi Terdakwa II Robby Novebriyana yang mana pada saat itu Terdakwa I Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono meminta Terdakwa II Robby Novebriyana untuk mengambil Narkotika jenis sabu milik saudara Rido tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa II Robby Novebriyana datang menemui Terdakwa I Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono dan saudara Rido di kamar B28E apartemen saladin mansion, selanjutnya saudara Rido memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram seharga Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II Robby Novebriyana menerima Narkotika jenis shabu dari saudara Rido selanjutnya Terdakwa II Robby Novebriyana membongkar 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram tersebut dan membaginya menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu seberat ½ (setengah) gram, 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu paketan 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dibawa kembali oleh saudara Rido;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti bahwa Para Terdakwa sebelumnya telah sepakat untuk menjual Narkotika jenis shabu milik saudarai Rido, yang mana hal tersebut Para Terdakwa lakukan dengan tujuan agar Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dan dapat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara gratis, akan tetapi sebelum Narkotika jenis shabu tersebut habis dijual oleh Para Terdakwa dan pada saat Para Terdakwa baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Saksi M. Irvan Maulana Alias Bolang Bin Ridwan dan Saksi Dian Ayu Lutfia Binti Sadeli, Para Terdakwa bersama dengan Saksi M. Irvan Maulana Alias Bolang Bin Ridwan dan Saksi Dian Ayu Lutfia Binti Sadeli ditangkap oleh Polisi, dengan demikian terbukti bahwa Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang dengan peran yang sama yaitu sama-sama menerima Narkotika jenis shabu dari saudara Rido dan rencannya akan dijual bersama-sama lagi kepada orang lain, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke ketiga ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar para Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan para Terdakwa telah mengakui perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya Terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Para Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Para Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini serta tidak adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHAP harus diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu di bungkus plastik klip bening dengan total berat Netto 0,0376 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) unit handphone merek xiami warna rose gold dengan nomor nomor simcard 081286775327, 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru dengan nomor nomor simcard 083840260825, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna silver dengan nomor nomor simcard 081385753741, dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna ungu dengan nomor nomor simcard 087740525765, masih diperlukan

Halaman 42 dari 46 Halaman. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Dian Ayu Lutfia Binti Sadeli dkk, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Dian Ayu Lutfia Binti Sadeli, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II Robby Novebriyana Bin Suheri telah berhasil menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada generasi Bangsa;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merusak mental generasi Bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dalam menerima dan menjual Narkotika serta menggunakan golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keadaan yang memberatkan dan untuk memberi efek psikologis kepada Masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana Narkotika, maka Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum, jika Terdakwa dijatuhi pidana selama 5 (lima) Tahun, dikarenakan Terdakwa II Robby Novebriyana Bin Suheri Pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira jam 10.00 wib di Jl. Dipo Kec. Pancoran Mas Kota Depok telah menjual 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu seberat 1 (satu) gram kepada sdr. BONYOK seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), Pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira jam 23.00 wib di Jl. Dipo Kec. Pancoran Mas Kota Depok telah menjual 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu seberat 1/2 (setengah) gram kepada sdr. REZA, Pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira jam 06.30 wib di Jl. Pule Kec. Cipayung Kota Depok telah menjual sabu kepada sdr. AJI (DPO) sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi sabu paketan 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perbungkusnya, Pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 11.00 wib di Jl. Pule Kec. Cipayung Kota Depok telah menjual sabu kepada Saksi M. IRVAN MAULANA als. BOLANG (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 1

Halaman 43 dari 46 Halaman. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



(satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu paketan 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 19.00 wib di Jl. Pule Kec. Cipayung Kota Depok telah menjual kepada Saksi M. IRVAN MAULANA als. BOLANG (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan harusnya Terdakwa I. Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono dapat mencegah tindak pidana tersebut, apabila Terdakwa I. Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono tidak mengikuti perintah sdr. RIDO (DPO) untuk menghubungi Terdakwa II. ROBBY untuk datang ke kamar B28E Apartemen Saladin Mansion dengan maksud dan tujuan menawarkan Narkotika jenis Sabu yang dimiliki Sdr. RIDO (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat 5 (lima) gram, dan melaporkan Sdr. RIDO (DPO) kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar Para Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika Para Terdakwa selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara dari Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I. Insani Nurbaiti Alias Ani Alias Antuy Binti Djasria Suryono dan Terdakwa II. Robby Novebriyana Bin Suheri telah

Halaman 44 dari 46 Halaman. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Turut Serta Menguasai Narkotika jenis Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu” sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. INSANI NURBAITI alias ANI alias ANTUY Binti DJASRIA SURYONO dan Terdakwa II. ROBBY NOVEBRIYANA Bin SUHERI oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing masing selama 5 (lima) Tahun dan Pidana Denda masing masing sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Penjara masing masing selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu ,
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu di bungkus plastik klip bening dengan jumlah total berat Netto 0,0376 gram.
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu ,
  - 1 (satu) unit handphone merek xiami warna rose gold dengan nomor nomor simcard 081286775327,
  - 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru dengan nomor nomor simcard 083840260825,
  - 1 (satu) unit handphone merek oppo warna silver dengan nomor nomor simcard 081385753741,
  - 1 (satu) unit handphone merek samsung warna ungu dengan nomor nomor simcard 087740525765.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dian Ayu Lutfia Binti Sadeli,dkk;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nartilona, S.H., M.H., Anak Agung Niko Brama Putra, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 3 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ambar Arum Dahliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Muhamad Nur Aje A.A., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nartilona, S.H., M.H

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ambar Arum Dahliani, S.H